



## DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG.....	2
II. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA .....	3
III. TUJUAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DI BPR EMAS .....	4
A. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance .....	5
(1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi.....	5
(2) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern. ....	7
(3) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.....	8
(4) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>Related Party</i> ) atau BPMK.....	9
(5) Rencana Strategis Bank .....	10
(6) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.....	11
(7) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.....	11
(8) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.....	12
(9) Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi....	13
(10) Share Option .....	14
(11) Rasio gaji Tertinggi dan Terendah.....	14
(12) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	14
(13) Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>internal Fraud</i> ).....	14
(14) Permasalahan Hukum.....	15
(15) Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	15
(16) Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik .....	15
B. LAMPIRAN.....	16
Tabel 1. Jadwal Rapat Komite Dewan Direksi Tahun 2019.....	16
Tabel 1. Jadwal Rapat Komite Dewan Komisaris Tahun 2019.....	19
Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR EMAS	



## I. LATAR BELAKANG

Perkembangan di dunia perbankan yang semakin pesat, membawa pengaruh terhadap strategi yang harus diterapkan oleh bank dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, strategi yang diterapkan tentu berkisar pada kegiatan memasarkan produk perbankan, dimana meliputi kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Perkembangan di dunia perbankan yang semakin dinamis tentu meningkatkan pula persaingan antar bank, yang mendorong persaingan dalam rangka mengeluarkan produk serta layanan keuangan demi meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen.

Semakin meningkatnya intensitas kegiatan BPR dalam mengimbangi perkembangan perbankan yang dinamis, tentu berdampak terhadap meningkatnya risiko bagi BPR. Sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko tersebut tentu dalam pelaksanaan kegiatannya, BPR berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, serta peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan resmi yang menjadi induk dari seluruh perusahaan keuangan di Indonesia, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Untuk memastikan kegiatan pada sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Otoritas Jasa Keuangan dan BI secara konsisten melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh BPR EMAS Kendal secara menyeluruh. Pengawasan oleh OJK dan BI dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan keuangan yang sehat, stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen PT BPR EMAS Kendal.

Pelaksanaan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan kinerja dan volume pelayanan BPR EMAS Kendal terhadap konsumen, diselenggarakan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SE.OJK/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Kewajiban BPR EMAS Kendal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berpedoman pada prinsip Tata Kelola yang baik, bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan



kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Implementasi kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan dengan pelaporan BPR EMAS Kendal kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Transaparansi (transparency), adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (responsibility), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan.
4. Independensi (independency), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola atau Good Corporate Governance, maka berikut adalah Laporan Tata Kelola BPR EMAS Kendal tahun 2019.

## **II. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA**

Dasar hukum penyusunan Laporan Tata Kelola BPR EMAS KENDAL:

1. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
(selanjutnya disingkat UU Perseroan Terbatas)
3. Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat  
(selanjutnya disingkat POJK BPR)
4. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
5. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.



6. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

### III. TUJUAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DI BPR EMAS

BPR menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (CCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan di BPR ditujukan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi BPR, untuk menjadi BPR yang berkembang dan terpercaya.
- b. Mendukung misi BPR yaitu: memberikan kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa mendatang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemonan pada prinsip-prinsip Tata Kelola.



## A. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

(1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi.

Jumlah direksi dan komisaris pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
  - Komisaris Utama : Andreas Handoyo
  - Anggota Komisaris: Renny LiestyawatiDireksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
  - Direktur Utama : Tri Irwantoro
  - Direktur Kepatuhan : Wahyu Muji Kristianto
  - Direktur Operasional : Henry Ardianto
3. Setiap anggota dewan Komisaris dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris

- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- 2) Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- 3) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- 4) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.



- 5) Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
  - 6) Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya.
  - 7) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Tugas dan Tanggungjawab Direksi
- 1) Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
  - 2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
  - 3) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
  - 4) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
  - 5) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
- c. Rekomendasi Dewan Komisaris
- Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :
- 1) Penghapusan kredit macet tahun 2019.
  - 2) Penambahan modal disetor
  - 3) Pengangkatan direktur kepatuhan dan operasional
  - 4) Penunjukkan auditor internal.
  - 5) Persetujuan biaya RUPS.



- 6) Persetujuan pembagian bonus kinerja dan kenaikan gaji karyawan 2020
- 7) Persetujuan perubahan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan fasilitas komisaris dan direksi.
- 8) Persetujuan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab direksi.
- 9) Persetujuan surat keputusan pendelegasian wewenang direktur utama.
- 10) Persetujuan RBB 2020
- 11) Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.

## (2) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

1. Fungsi kepatuhan
  - a. Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur Kepatuhan yang secara berkala melaporkan ke dewan komisaris..
  - c. Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  - d. Direktur Kepatuhan dan Audit Internal bersinergi memastikan ketentuan internal baik Standar Operasional Prosedur (SOP), Memo intenal dan ketentuan lainnya dipenuhi dan tidak melanggar pada ketentuan perbankan yang berlaku
2. Fungsi audit intern
  - a. Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
  - b. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesi serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
  - c. Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit



- Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- d. Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Komite Pemantuan Risiko.
  - e. Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
3. Fungsi Audit Ekstern
- a. Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati dan rekan dengan Akuntan Publik (AP) a/n Juliono yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen pada
  - b. Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
  - c. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

### **(3) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.**

1. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi.
  - a. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
  - b. Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
  - c. Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksporur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Komite Pemantauan Risiko kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap Semester.



2. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
  - a. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
  - b. Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
  - c. PT. BPR EMAS sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

**(4) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BPMK**

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BPMK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BPMK PT. BPR EMAS
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BPMK kepada OJK.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2019 sebagai berikut : .000

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Bakibebet
1	Kepada Pihak Terkait	3	82,013
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu		
	b. Group		



## (5) Rencana Strategis Bank

### 1. Rencana jangka pendek tahun 2019

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019.

- a. Potensi stabilnya suku bunga
- b. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- c. Potensi meningkatnya kredit bermasalah, karena pada penutupan akhir tahun bank memiliki NPL di angka  $> 1\%$
- d. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR EMAS jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- a. Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. LDR pada semester pertama sebesar 94,81% dan semester dua sebesar 89,79%.
- b. Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- c. Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- d. Memperbaiki rasio NPL.
- e. Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- f. Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

### 2. Rencana jangka menengah tahun 2019

- a. Finansial
  1. ROA Bank akhir tahun mencapai 5,32%.
  2. Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
  3. Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif



b. Customer

1. Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
2. Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 55%.
3. Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR EMAS

**(6) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.**

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPR EMAS, Sistem Informasi Perbarindo (SIP) dan telah dipublikasi ke media masa, sesuai dengan ketentuan.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PT. BPR EMAS menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris.

**(7) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.**

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR EMAS tidak memiliki saham pada PT. BPR EMAS Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR EMAS	Jabatan BPR Mulyo Lumintu	Jabatan Dana Mintra Sentosa
Andreas Handoyo	Komisaris Utama	Komisaris Utama	Komisaris
Renny Lietyawati	Komisaris	-	-
Tri Irwantoro	Direktur Utama	-	-
Wahyu Muji Kristianto	Direktur Kepatuhan	-	-



Henry Ardianto	Direktur Operasional	-	-
----------------	----------------------	---	---

## (8) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### 1. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR EMAS secara tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham, karena pemegang saham adalah suami dari komisaris.
- Direktur Utama dan Kepatuhan tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham.
- Direktur Operasional memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham, karena anak dari pemegang saham.

### 2. Hubungan Keluarga

Hubungan keluarga dan keuangan pengurus

NAMA	JABATAN (Komisaris)	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Andreas Handoyo	Utama		√		√		√		√		√		√
Renny Lietyawati	Anggota		√	√		√			√	√		√	

NAMA	JABATAN (Komisaris)	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Tri Irwantoro	Utama		√		√		√		√		√		√
Wahyu M K	Kepatuhan		√		√		√		√		√		√
Henry Ardianto	Operasional	√			√	√		√			√	√	



## (9) Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura, selama tahun 2019 sebesar 52.870 , sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2019 sebesar 376.130 terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (.000)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll	2	126.000	3	52.870
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	216.000	3	376.130

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	3 orang	2 orang

**(10) Share Option**

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

**(11) Rasio gaji Tertinggi dan Terendah**

1. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,50 : 1
2. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,44 : 1
3. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,10 : 1

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	5,500	5.000
2	Direksi	13.000	9.000
3	Pegawai	5.000	2.000

**(12) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

1. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
3. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 6 kali dalam setahun.

**(13) Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)**

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR EMAS selama tahun 2019 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.



**(14) Permasalahan Hukum**

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR EMAS, selama tahun 2019 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

**(15) Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potenssi benturan kepentingan.

**(16) Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik**

Pada tahun 2019 bank tidak memberikan dana untuk kepentingan sosial dan kegiatan politik.



## B. LAMPIRAN

TABEL RAPAT DIREKSI

No	Waktu	Materi	Peserta
1	Kendal, 13 Januari 2019	Rencana Sosialisasi RBB 2019	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Eka Desy P
2	Kendal, 31 Januari 2019	Evaluasi Kinerja Bank 2018	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Eka Desy P
3	Kendal, 10 Februari 2019	1. Penunjukan Audit External oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 2. Pengangkatan Direktur Kepatuhan 3. Pengangkatan Kembali Komisaris Utama	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto Eka Desy P
4	Kendal, 29 Maret 2019	Evaluasi Kinerja SDM dan Komposisi Ideal	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto
5	Kendal, 10 April 2019	1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Cara Restruktur dan Lelang 2. Persiapan Puasa, Penyesuaian Jam Kerja.	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto
6	Kendal, 06 Mei 2019	1. Penanganan angsuran kredit (Persiapan idul fitri).	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto



		2. Evaluasi Capaian Funding Pasar	
7	Kendal, 02 Juni 2019	1. Penyesuaian Rasio Keuangan Terjadi Perbedaan Pada System Dengan Laporan Harian 2. Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris a/n Renny Liestyawati	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto
8	Kendal, 17 Juli 2019	1. Evaluasi Kinerja Bank semester I 2. Penyelesaian komitmen pelanggaran BMPK	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto
9	Kendal, 14 Agustus 2019	Evaluasi Tindak lanjut Komitmen Bank Terhadap Hasil Audit OJK	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto
10	Kendal, 16 September 2019	1. Evaluasi Suku Bunga Dasar Kredit. 2. Evaluasi Suku Bunga Simpanan 3. Penyesuaian Provisi dan Adminitrasi Kredit	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto
11	Kendal, 02 Oktober 2019	1. Pengangkatan Direktur Operasional 2. Evaluasi Capaian Bank Triwulan III 3. Penambahan Modal disetor (tindak lanjut pemenuhan pelanggaran BMPK)	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto
12	Kendal, 12 November 2019	Rencana Bisnis Bank 2020	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto



13	Kendal, 24 November 2019	Penilaian Kinerja Karyawan 2019	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto
14	Kendal, 01 Desember 2019	1. Penambahan Tenaga Kerja 2. Penyesuaian Ketidaksesuaian Rasio pada laporan bulanan dengan triwulan periode II dan IV	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto
15	Kendal, 14 Desember 2019	Pembagian Bonus Kinerja Bank 2019	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto
16	Kendal, 28 Desember 2019	Penanganan NPL dan capaian kredit.	Tri Irwantoro Henry Ardianto Wahyu Muji Kristianto



TABEL RAPAT DEWAN KOMISARIS

No	Waktu	Materi	Peserta
1	Kendal, 19 Januari 2019	1. Evaluasi Kinerja Direksi 2019 2. Evaluasi Pemenuhan Laporan Bank 3. Evaluasi Komposisi Direksi atas pengajuan direktur Kepatuhan dan Pengangkatan Kembali Komisaris Utama	Andreas Handoyo Renny Liestyawati
2	Kendal, 03 April 2019	Evaluasi Kinerja Bank dan Persiapan Puasa dan Idulfitri	Andreas Handoyo Renny Liestyawati
3	Kendal, 01 Mei 2019	Pemenuhan Struktur Organisasi (pengangkatan Kembali anggota komisaris)	Andreas Handoyo Renny Liestyawati
4	Kendal, 23 Juli 2019	1. Tindak Lanjut Pemenuhan Audit OJK. 2. Penyelesaian Pelanggaran BMPK 3. Evaluasi Target Rencana Bisnis Bank 2019 Semester I	Andreas Handoyo Renny Liestyawati
5	Kendal, 04 September 2019	1. Evaluasi Penanganan Kredit Bermasalah Bank 2. Evaluasi Tindak Lanjut Pemenuhan Audit OJK.	Andreas Handoyo Renny Liestyawati
6	Kendal, 01 Oktober 2019	1. Evaluasi Struktur Organisasi (Pengangkatan Direktur Operasional) 2. Evaluasi Kinerja Bank dan Direksi	Andreas Handoyo Renny Liestyawati



		3. Pembagian Bonus Kinerja 3. Persiapan Rencana Binsis Bank 2020	
7	Kendal, 03 Desember 2019	Evaluasi Laporan Keuangan Bank Penyesuaian Ketidaksesuaian Rasio pada laporan bulanan dengan triwulan periode II dan IV	Andreas Handoyo Renny Liestyawati

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO

Posisi : Tahun 2019

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,69	Sangat Baik
Analisis	
<p>Bank 2019 secara umum telah menutup tahun dengan kinerja yang baik, namun bank masih banyak terkendala mengenai sumberdaya manusia terkait pemahaman POJK BMPK dan POJK yang lainnya. Tahun 2019 bank telah melanggar ketentuan BMPK terbagi dari 3 debitur dengan masing-masing memiliki 2 fasilitas kredit. Atas pelanggaran tersebut tentu menjadi nilai negatif bagi pengurus bank, atas pelanggaran tersebut bank berkomitmen menyelesaikan pelanggaran tersebut dengan penambahan modal disetor sebesar Rp. 1,500,000,000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Bank terus berkomitmen untuk menjadi bank yang selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian</p>	

Kendal, 24 April 2020

PT BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO



Wahyu Muji Kristianto  
Direktur Kepatuhan



Andreas Handoyo  
Komisaris Utama



No Surat : OL/01/BPREMAS/IV/2020  
Perihal : Laporan Tata Kelola Bank 2019  
Lamp : 1 bandel

Kepada

Yth. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional III  
Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Merujuk POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dimana bank harus membuat dan melaporkan laporan Tata Kelola bank kepada OJK. Maka dari itu kami kirimkan laporan sebagaimana dimaksud.

Demikian laporan kami kirimkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kendal, 24 April 2020

PT. BPR ENGGAL MAKMUR ADI SANTOSO



**Wahyu Muji Kristianto**

Direktur Kepatuhan



JO0043706028



Penerima : Otoritas Jasa Keuangan Regional III Jateng Dan DIY, 62294381629  
SEMARANG, SEMARANG SELATAN, JAWA TENGAH, SEMARANG SELATAN, Jl.  
Kyai Saleh No 12-14 Mugasari

Pengirim : PT. BPR Enggal Makmur Adi Santoso, 62294381629  
KENDAL, JAWA TENGAH, KENDAL, Kalhwungu

Jumlah : 1pcs , Barang : Laporan Tata Kelola Bank 2019

1 KG	EZ	TUNAI	Non COD	Informasi Tambahan
B. Kirim : 11000 Asuransi : 0 Lain-lain : 0			<b>TOTAL Biaya</b> <b>IDR 11000</b> Sudah Termasuk Pajak	
<b>Lembar Penerima</b>				